

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK (LIP)
BAWASLU KABUPATEN KEPAHANG

TAHUN 2023



DISUSUN OLEH :
DIVISI SDMO, DIKLAT & DATIN
BAWASLU KAB. KEPAHANG

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam..Om Swastiastu Namu Buddhaya Salam Kebajikan

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah Nya, sehingga laporan Layanan Informasi Publik (LIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kepahiang, Jajaran Sekretariat, Tim Penulis, Penyusun serta seluruh pihak yang telah membantu dalam memberikan saran, pendapat, ide maupun gagasan pada pembuatan laporan Layanan Informasi Publik (LIP) ini.

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Kepahiang dalam hal ini tentu memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik dalam rangka transparan, akuntabilitas, dan pengelolaan informasi yang semakin baik di Indonesia. Hal yang paling mendasar adalah terkait informasi kepemiluan sebagaimana fungsi Bawaslu itu sendiri.

Untuk pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Kepahiang masih terus melakukan pembenahan internal untuk menindaklanjuti standar layanan informasi publik yang dipersyaratkan oleh Komisi Informasi (KI) dan Bawaslu RI. Pembenahan tersebut diantaranya dengan pengoptimalkan website Bawaslu Kabupaten Kepahiang (www.kepahiangkab.bawaslu.go.id) dan media sosial sebagai sarana publikasi untuk informasi-informasi yang wajib tersedia setiap saat, berkala dan serta merta. Berdasarkan rekapitulasi permohonan informasi publik, khususnya pada website Bawaslu Kabupaten Kepahiang, sudah terlihat animo masyarakat dalam keterbukaan akses informasi. Sehingga PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang akan terus meningkatkan akses pelayanan informasi publik kedepannya.

Pembuatan laporan layanan informasi publik ini kami rasa penting sebagai bahan laporan kepada pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Selain itu juga

merupakan bentuk dokumentasi dan bahan evaluasi bagi kami di Bawaslu Kabupaten Kepahiang dalam rangka perbaikan PPID kedepannya.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan tahunan pelaksanaan Layanan Informasi Publik ini masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan, oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penyusunan laporan tahunan dimasa mendatang akan lebih baik

Salam Awas !

Wassalammualaikum Wr.Wb

Kepahiang, Maret 2024

**Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Bawaslu Kabupaten Kepahiang**

Ttd

Prengki Sawaludin, A.Md



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN	
INFORMASI PUBLIK	1
A. Struktur PPID	2
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	3
C. Informasi yang dikecualikan	4
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	11
E. Standar Operasional Prosedur	11
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	12
G. Program PPID	12
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	13
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	20
A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	20
B. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik	22
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi	23
D. Pelaksanaan Program PPID	23
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	26
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	26
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	27
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan	28
D. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak	28
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	39
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA	
INFORMASI PUBLIK	30
A. Mekanisme Pengajuan Keberatan	30

B. Prosedur Penanganan Sengketa	31
BAB V INOVASI.....	33
A. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	33
B. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	33
C. Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	33
BAB VI KENDALA	35
A. Kendala Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik	35
B. Kendala Eksternal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik	36
BAB VII REKOMENDASI	37
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	37
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	38
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	38



DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel Informasi Yang dikecualikan	5
Tabel Sumber Daya Manusia yang menangani PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang.....	22
Tabel Pelaksanaan Program PPID.....	23
Tabel Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala	37
Tabel Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	38



DAFTAR GAMBAR

	HAL
Gambar 1.1 Stuktur Organisasi PPID Bawaslu Kepahiang.....	3
Gambar Rapat Sosialisasi Monev KIP Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.....	13
Gambar Kunjungan Tim PUSDATIN Bawaslu RI dan Kabag Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu	17
Gambar Penghargaan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu	18
Gambar Penghargaan Bawaslu Kabupaten Kepahiang	19
Gambar Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang.....	21
Gambar Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik.....	31
Gambar Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa	32



BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula

akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2022 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat.


A. Struktur PPID

Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Nomor 08/HM.00.02/K/02/2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Pada tahun 2023 Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Sehubungan dengan Bawaslu telah melakukan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2023-2028 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 2580.1/HK.01.01/K1/08/2023 tertanggal 18 Agustus 2023, sehingga Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang juga mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Kepahiang Nomor :14.A/HM.00.02/K/08/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

Gambar Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang



B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022 Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman

informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstuktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan

18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan :

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu

38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan:

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan:

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan:

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan:

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian

	sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan:

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan

87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan:

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor : 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor : 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor : 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/ 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;

4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/ 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/ 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik

Pada Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak memiliki anggaran khusus untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik berbeda dengan Tahun 2022 dimana anggaran khusus Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kepahiang tersedia dimana Bawaslu Kabupaten Kepahiang mengalokasikan anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu. Dibentuknya Kelompok Kerja PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang dengan anggaran untuk Pokja Pengelolaan PPID teranggarkan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah pokja sebanyak 15 (lima belas) personil dengan melibatkan 1 (satu) orang dari pihak eksternal yaitu pejabat Fungsional Pranata Humas Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang atas nama Nova Atikasari, S.E.

Namun walaupun di Tahun 2023 tidak tersedianya anggaran khusus untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Kepahiang terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dengan cara menyediakan tempat Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta terus memberikan informasi mengenai Pemilu 2024 baik di laman website Bawaslu Kabupaten Kepahiang ataupun media sosial lainnya, serta selalu mengupload semua kegiatan Bawaslu Kabupaten Kepahiang seoptimal mungkin agar masyarakat luas mengetahui dan memahami apa itu Pemilu dan apa Tugas Fungsi serta Wewenang Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

G. Program PPID

Dalam rangka penguatan Kapasitas SDM PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang sekaligus menjadi wadah sosialisasi kepada masyarakat luas, Bawaslu Kabupaten Kepahiang memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu melalui rapat rutin setiap bulannya guna memantapkan keterbukaan

informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan Penyusunan Laporan PPID Tahun 2023 dan akan disampaikan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu.

Selain Rapat yang di selenggarakan, Bawaslu Kabupaten Kepahiang juga mengikuti kegiatan yang di selenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu.

H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 bertempat di Sentra Gakkumdu, Hotel Madeline, Jl. Bakti Husada No. 88 Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu menyelenggarakan Kegiatan Rapat Sosialisasi Monev KIP Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2023 mengundang Koordinator Divisi yang membidangi PPID, Atasan Langsung PPID, dan Staf yang mengelola PPID se-Provinsi Bengkulu.

Sosialisasi ini dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis tahapan dalam pedoman yang diberikan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik sendiri dimaksudkan untuk menilai sejauh mana Bawaslu Kabupaten dan Kota dalam menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi publik kepada masyarakat.

Gambar Rapat Sosialisasi Monev KIP Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu



Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin yaitu Bapak Eko Sugianto dalam arahannya mengatakan pentingnya pelaksanaan Monev untuk Bawaslu Kabupaten/Kota. Mengingat tahapan pemilu serentak 2024 sudah masuk ke dalam momen-momen krusial, kebutuhan akan informasi pun menjadi hal yang patut disiapkan dengan baik oleh jajaran Bawaslu se-Bengkulu.

Dalam sambutannya Bapak Eko menjelaskan tahun ini menjadi sangat spesial karena tahapan pemilu serentak 2024 yang semakin memuncak. Ini harus kita kawal dengan baik, dari segi apapun salah satunya adalah dalam hal pelayanan dan keterbukaan informasi publik.

Beliau juga menyampaikan perlunya sinergi yang baik antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Menurutnya tanpa ada komunikasi dan koordinasi yang baik komitmen akan visi dan misi mewujudkan keterbukaan informasi publik tidak akan tercapai dengan maksimal. kembali dikatakannya pelaksanaan monev tersebut dimaksudkan untuk memantau, mengevaluasi, mengidentifikasi serta menginventarisasi permasalahan pelayanan informasi yang kerap kali dihadapi.

Di akhir Bapak Eko juga berharap 9 Bawaslu Kabupaten dan 1 Kota mendapatkan penilaian sebagai lembaga informatif. Meski begitu Ia mengingatkan agar Bawaslu Kabupaten/Kota menjawab pertanyaan-pertanyaan monev dengan sebaik mungkin bukan semata-mata karena ingin mendapatkan peringkat informatif melainkan memang ini membawa perubahan yang lebih baik dalam pelayanan publik.



Selanjutnya mengenai teknis pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dijelaskan oleh Kepala Bagian Pengawasan dan Humas yaitu Bapak Apriyanto Kurniawan didampingi oleh Sub-Koordinator Bagian Pengawasan, Akreditasi Pemantau Pemilu dan Datin yaitu Ibu Silvina Jafri menyampaikan ada soal umum. 30 soal dari Bawaslu RI dan lima soal khusus dari provinsi yang harus diisi oleh Bawaslu Kabupaten dan Kota melalui laman emonevki.bawaslu.go.id.

akun dan password sudah di buat oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten dan Kota tinggal mengisi saja sesuai dengan petunjuk yang diberikan.

Bawaslu Kabupaten/Kota diberi waktu untuk melakukan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ), pada tanggal 14 Mei 2023 seluruh aplikasi yang berdomain bawaslu.go.id dalam keadaan gangguan, sehingga berimbas pada tidak bisa diaksesnya laman emonevki.bawaslu.go.id. dari Bawaslu RI melakukan upaya gangguan jaringan dari ISP Bawaslu, sehingga menyebabkan server dan aplikasi Bawaslu offline. Ada alat jaringan Bawaslu yang mengalami kerusakan dan masih proses perbaikan hal tersebut berlangsung hingga tanggal 15 Mei 2023 yang mengakibatkan tertundanya proses pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ).

Pada tanggal 16 Februari 2023 laman monev Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota laman emonevki.bawaslu.go.id sudah selesai diperbaiki oleh IT Pusat dan sudah dapat digunakan dengan normal kembali. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kepahiang melalui Staf Pengelola PPID melakukan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ). Terhadap pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) tersebut Bawaslu Kabupaten/Kota selalu dipantau oleh Tim Penilai Bawaslu Provinsi Bengkulu, pada tanggal 24 Februari 2023 Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pemantauan terhadap pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	PROGRESS PENGISIAN
1	Bawaslu Kota Bengkulu	6%
2	Bawaslu Seluma	9%
3	Bawaslu Bengkulu Selatan	83%
4	Bawaslu Kaur	63%
5	Bawaslu Bengkulu Tengah	6%
6	Bawaslu Kepahiang	0%
7	Bawaslu Rejang Lebong	6%
8	Bawaslu Lebong	91%
9	Bawaslu Bengkulu Utara	3%
10	Bawaslu Mukomuko	3%

Note: Besarnya persentase tidak menjamin admin Bawaslu Kabupaten/Kota telah menjawab pertanyaan secara keseluruhan. Ada beberapa Kabupaten yang baru menge-klik ya saja sehingga persentasenya menjadi tinggi

Dari tabel hasil pemantauan diatas diketahui bahwa untuk Bawaslu Kabupaten Kepahiang progress pengisian masih 0% artinya Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan pengisian terhadap Self Assessment Questionnaire (SAQ) tersebut. Namun Bawaslu Provinsi Bengkulu menekankan bahwa besarnya persentase tersebut tidak menjamin admin Bawaslu Kabupaten/Kota telah menjawab pertanyaan secara keseluruhan, ada beberapa Kabupaten/Kota yang baru meng-klik ya saja sehingga persentasenya menjadi tinggi.

Bawaslu Provinsi terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap progress pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ), pada tanggal 29 Mei 2024 diperoleh hasil dari update berkala progress pengisian SAQ adalah sebagai berikut :

UPDATE BERKALA PROGRESS PENGISIAN SAQ MONEV BAWASLU KABUPATEN/KOTA SENIN, 29 MEI 2023

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	PROGRESS PENGISIAN
1	Bawaslu Kota Bengkulu	77%
2	Bawaslu Seluma	57%
3	Bawaslu Bengkulu Selatan	100%
4	Bawaslu Kaur	100%
5	Bawaslu Bengkulu Tengah	51%
6	Bawaslu Kepahiang	100%
7	Bawaslu Rejang Lebong	100%
8	Bawaslu Lebong	97%
9	Bawaslu Bengkulu Utara	100%
10	Bawaslu Mukomuko	86%

Dari tabel hasil update berkala yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap Pengisian SAQ diatas diketahui bahwa untuk Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah 100% melakukan pengisian.

Selanjutnya Bawaslu Provinsi Bengkulu meminta Bawaslu Kabupaten/Kota mengirimkan nomor WA kegunaannya adalah untuk menerima notifikasi via Whatsapp atas permohonan informasi melalui e-PPID Bawaslu terintegrasi. Dan sudah dilakukan uji coba permohonan informasi melalui e-PPID melalui notifikasi via Watshapp yang dikirimkan kepada admin PPID.

Pada tanggal 1 Juni 2023 sesuai dengan tahapan Monev Keterbukaan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pengisian Self Assessment

Questionnaire (SAQ) sudah ditutup. Selanjutnya adalah tahapan penilaian yang akan dilakukan oleh Provinsi Bengkulu dalam pantauan Bawaslu RI. Dari pantauan terakhir yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu diketahui bahwa semua pengisian sudah 100% artinya 35 pertanyaan sudah terjawab, hanya ada 1 Kabupaten/Kota yang pengisiannya hanya dibatas 77% dan proses penilaiannya akan dilakukan dari tanggal 1 s.d 15 Juni 2023.

Pasca penilaian pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 Bawaslu Kabupaten Kepahiang mendapat kunjungan Tim PUSDATIN Bawaslu RI yaitu Bapak Sulistio dan Kabag Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu yaitu Bapak Apriyanto Kurniawan serta rombongan melakukan peninjauan secara langsung proses Pelayanan Informasi yang ada di ruang PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang sekaligus melakukan pengecekan pasca pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) monev keterbukaan informasi public oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

Gambar Kunjungan Tim PUSDATIN Bawaslu RI dan Kabag Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu



Kemudian pada tanggal 11 s.d 12 Desember 2023 bertempat di Hotel Santika Kota Bengkulu Dihadiri oleh Ketua, Anggota dan jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu. Serta Ketua, Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas dan staf Humas/Datin Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu gelar Apresiasi Kinerja Bawaslu Kabupaten dan Kota melalui kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Penganugerahan tersebut diselenggarakan sebagai hasil dari proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2023 yang

dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi pada bulan Mei hingga Juni lalu.

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu yaitu Bapak Faham Syah mengatakan penganugerahan tersebut sebagai bagian dari apresiasi yang diberikan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Kabupaten/Kota atas hasil kerja keras Bawaslu Kabupaten dan Kota terkhusus tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu menyebutkan kegiatan ini merupakan apresiasi dari Bawaslu untuk bapak dan ibu semua. Selain itu juga harapannya agar kita sama-sama termotivasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten dan Kota.

Kepala Bagian Pengawasan dan Humas yaitu Bapak Apriyanto Kurniawan menjelaskan anugerah keterbukaan informasi yang diberikan oleh Bawaslu RI adalah hasil kinerja periode para komisioner sebelumnya (Periode 2018-2023). Ia berharap apapun hasil yang di peroleh oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dapat disikapi dengan bijak.

Gambar Penghargaan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu



Bapak Apriyanto berpesan bila baik hasilnya jangan jumawa karena ini hasil kerja periode sebelumnya. Pun jika hasilnya belum memuaskan maka jadikan sebagai evaluasi perbaikan ke depan.

Selanjutnya Bapak Apri juga mengingatkan Bawaslu Kabupaten dan Kota untuk dapat menyusun rencana dan program-program strategis dalam bidang kehumasan dan Datin/PPID. Sebab setiap tahunnya selalu ada evaluasi dan pemeringkatan dari Bawaslu RI.

Gambar Penghargaan Informatif Bawaslu Kabupaten Kepahiang



Sementara itu dari hasil Monev KI, Bawaslu RI menetapkan dua Bawaslu Kabupaten sebagai lembaga dengan Kategori “Menuju Informatif” yakni Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan Bawaslu Kabupaten Lebong. Sementara itu lembaga dengan predikat “Informatif” diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Kegiatan penganugerahan itu di gelar dalam acara Rapat Evaluasi Humas dan Datin Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bengkulu.

Sebuah kebanggaan dan beban tanggungjawab tentunya untuk Bawaslu Kabupaten Kepahiang yang mengemban predikat “Informatif”, dimana kedepannya harus tetap mempertahankan predikat tersebut dan harus menjadi lebih baik lagi.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten kepahiang dalam upaya meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat. Bawaslu Kabupaten Kepahiang juga telah menjalankan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan membuat laporan layanan informasi publik. Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang selama satu tahun. Agar kedepannya, Bawaslu Kabupaten Kepahiang dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan informasi.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Kepahiang secara bertahap juga terus mengembangkan berbagai aspek pelayanan informasi bagi masyarakat. Bawaslu Kabupaten Kepahiang dalam hal ini telah memberikan pelayanan informasi, baik dalam bentuk layanan Informasi luar jaringan, maupun layanan informasi luar jaringan.

A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Bawaslu telah memiliki Ruang PPID sejak 2020 yang beralamatkan di Jalan Abu Hanifah Nomor 48 Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan dilengkapi satu unit komputer khusus yang didalamnya berisikan soft file data dan informasi yang dapat diakses secara mandiri oleh pengunjung. Selain itu, ruangan tersebut juga dilengkapi lemari-lemari yang

berisikan data dan dokumen berbagai informasi yang diletakkan dalam Folder secara rapi dan disusun secara sistematis berdasarkan kategori data dan informasi.

Setiap pengunjung yang hadir akan dilayani di meja desk informasi dimana masyarakat dapat memperoleh formulir permohonan informasi publik, tanda bukti penerimaan Informasi serta dokumen lain yang dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan permohonan informasi publik.

Tidak hanya itu, ruangan khusus PPID juga terintegrasi dengan Pojok Pengawasan, dimana setiap pengunjung yang datang dapat berdiskusi langsung dengan petugas dari Bawaslu Kabupaten Kepahiang seputar informasi penyelenggaraan Pemilu, Regulasi atau aktifitas pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Gambar Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang



PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang juga memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat dalam peningkatan Pelayanan informasi Dalam Jaringan (daring) yang dapat di akses melalui website resmi Bawaslu Kabupaten Kepahiang yaitu <https://kepahiangkab.bawaslu.go.id>.

Dalam peningkatan pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan pembenahan secara bertahap yaitu memperbaiki tampilan website resmi Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Pembenahan tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan design dan tampilan website agar terlihat lebih menarik. Selain itu juga dilakukan penambahan beberapa menu secara sistematis termasuk menu khusus untuk PPID.

Selain mengunjungi website Bawaslu Kabupaten Kepahiang pelayanan informasi dapat diakses, dengan cara datang langsung ke Kantor Bawaslu

Kabupaten Kepahiang yang beralamatkan jalan Abu Hanifa Nomor 48 Kelurahan Pasar Kepahiang dan melalui Email : bawaslu.kepahiang@gmail.com.

B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada dan sudah terbentuk Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 10/K.BE-05/HK.01.01/IV/2020 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, pada tanggal 21 Agustus 2023 dilakukan perubahan personil dengan jumlah 15 personil dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang nomor 14.A/HM.00.02/K/08/2023 yaitu :

Tabel Sumber Daya Manusia yang menangani PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang

No.	Pejabat	Struktur	Kualifikasi
1.	Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos	Pembina PPID	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang
2.	Erwin Prianto, S.Kom	Tim Pertimbangan	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang
3.	Asuan Toni, S.Kom	Tim Pertimbangan	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang
4.	Siti Atul Nuraini, S.IP	Atasan PPID	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang
5.	Prengki Sawaludin, A.Md	PPID	Staf Teknis
6.	Putri Damayanti, S.M	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Teknis
7.	Wawan Heriyanto, S.Si	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Teknis
8.	Muhamad Yamin, S.Pd	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Teknis
9.	Hajulianto, S.Pd	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Teknis
10.	Bayu Ade Yudha Irawan, S.IK	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Teknis
11.	Renfil Zilcharopa, S.H	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Teknis

12.	Kartina Sari, S.KM	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Teknis
13.	Rice Trisnawati, Amd.Keb	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Teknis
14.	Wayrora Zulita, S.Pd	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Teknis

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi

Dalam Anggaran Tahun 2023, untuk kegiatan PPID di Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak memiliki anggaran khusus untuk Pengelolaan dan pelayanan Informasi. Namun Bawaslu Kabupaten Kepahiang tetap mengupayakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Bawaslu Kabupaten Kepahiang tetap berjalan semaksimal mungkin.


D. Pelaksanaan Program PPID

Bawaslu Kabupaten Kepahiang mengikuti kegiatan yang di selenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu. Adapun kegiatan yang di ikuti oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:

No	Program	Tanggal	Keterangan	Tujuan
1.	Rapat Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2023.	12 Mei 2023	Kegiatan dilaksanakan di Hotel Madeline, Jl. Bakti Husada No. 88. Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu	Membahas terkait Kegiatan Monitoring evaluasi Bawaslu dalam bentuk Pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) dalam bentuk Aplikasi yang sudah disiapkan oleh Bawaslu RI ada 35 Soal, 30 Soal dari RI dan 5 Soal dari Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk Jadwal Pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) dari tanggal 15-16 Mei 2023, 1-15 Juni 2023 pemeriksaan jawaban SAQ oleh

				Bawaslu Provinsi, untuk massa sanggah dari tanggal 16-24 Juni 2023, 26- 30 juni 2023 Rekapitulasi Penilaian dan pada bulan Juli itu Penganukrahan dan Pelaporan .
2.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Penandatanganan Nota Kesepahaman Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan KPID dan KIP tentang Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.	18 Juli 2023	Kegiatan dilaksanakan di Hotel Madeline, Jl. Bakti Husada No. 88, Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu	Dalam rangka memudahkan melakukan pengawasan Pengawas Pemilu maka perlu dilakukan kerjasama dan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bawaslu Provinsi Bengkulu Dengan KPID dan KIP Tentang Pengembangan Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggara pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
3.	Bimbingan Teknis Aplikasi PPID Terintegrasi dan Penyerahan Akun Aplikasi PPID Terintegrasi Bagi Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Bengkulu	19 Juli 2023	Kegiatan dilaksanakan secara Daring pada pukul 08.45 WIB	Kegiatan ini membahas terkait teknis Pengaplikasian PPID terintegrasi agar informasi terkait kerja-kerja pengawasan akan lebih mudah di akses oleh Masyarakat serta penyerahan akun Aplikasi PPID Terintegrasi bagi Bawaslu Kabupaten/Kota.
4.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Penganugerahan	11 Desember 2023	Hotel Santika Kota Bengkulu Jl. Jati No.45,	Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan Penganugerahan,

	<p>tersebut diselenggarakan sebagai hasil dari proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2023</p>		<p>Sawah Lebar, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu</p>	<p>Penganugerahan tersebut sebagai bagian dari apresiasi yang diberikan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Kabupaten/Kota atas hasil kerja keras Bawaslu Kabupaten dan Kota terkhusus tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Anugerah keterbukaan informasi yang diberikan oleh Bawaslu RI adalah hasil kinerja periode para komisioner sebelumnya (Periode 2018-2023). Apapun hasil yang di peroleh oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dapat disikapi dengan bijak.</p>
--	--	--	--	--



BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Permohonan informasi publik di PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang harus mengajukan permintaan Informasi Publik secara tertulis atau tidak tertulis disertai alasan permintaan Informasi dengan cara datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Keaphiang ataupun melalui surat , daring, surat elektronik dan fax.

Permintaan Informasi yang diajukan kepada PPID oleh pemohon harus memuat :

- a. Nama Pemohon.
- b. Alamat Pemohon
- c. Salinan identitas Pemohon
- d. Nomor telepon
- e. Alamat surat elektronik
- f. Rincian Informasi yang dimohonkan
- g. Tujuan penggunaan Informasi
- h. Cara memperoleh Informasi
- i. Cara mendapatkan salinan Informasi
- j. Tanggal permintaan Informasi

Informasi kepemiluan di Wilayah Kabupaten Kepahiang bisa diperoleh dengan mengunjungi media sosial Bawaslu Kabupaten yaitu :

- a. Website Bawaslu Kabupaten Kepahiang : <https://kepahiangkab.bawaslu.go.id>
- b. Facebook Bawaslu Kabupaten Kepahiang : Bawaslu Kab Kepahiang
- c. Instagram Bawaslu Kabupaten Kepahiang : Bawaslu_Kepahiang
- d. Youtube Bawaslu Kabupaten Kepahiang : Bawaslu Kepahiang

Pada Tahun 2023 PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak ada permohonan informasi publik.

Tabel Jumlah Permintaan Informasi Publik

Bulan	Jumlah Pemohon	Jumlah Informasi yang dimohon
Januari	Tidak ada	Tidak ada

Februari	Tidak ada	Tidak ada
Maret	Tidak ada	Tidak ada
April	Tidak ada	Tidak ada
Mei	Tidak ada	Tidak ada
Juni	Tidak ada	Tidak ada
Juli	Tidak ada	Tidak ada
Agustus	Tidak ada	Tidak ada
September	Tidak ada	Tidak ada
Oktober	Tidak ada	Tidak ada
November	Tidak ada	Tidak ada
Desember	Tidak ada	Tidak ada

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

PPID Kabupaten Kepahiang membuka pelayanan informasi publik PPID pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB dengan waktu istirahat 12.00 smpai dengan 13.00 WIB untuk hari Senin sampai dengan Kamis sedangkan untuk hari Jumat waktu istirahat pada pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.30 WIB.

Disaat Operator PPID mendapatkan pemberitahuan tentang permohonan data maka operator PPID akan melakukan analisa terhadap data yang diminta dan ketersediaan data. Proses tersebut termasuk pula melakukan koordinasi dengan Pejabat PPID pada SKPD yang bersangkutan, apabila permohonan bisa dipenuhi maka operator PPID akan melakukan pengumpulan data dan termasuk pemenuhan berdasarkan cara pemenuhan yang diminta.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menetapkan PPID, menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP atas seluruh Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, menyediakan mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon, menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, menganggarkan pembiayaan bagi

layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, membuat dan mengumumkan Laporan Layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Bawaslu, Komisi Informasi Provinsi, dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan

PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang selaku pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Bawaslu Nomo 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada tahun 2023 PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak menerima permohonan permintaan informasi public.

D. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Berdasarkan peraturan Badan Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Dalam hal permintaan Informasi ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan keputusan PPID tentang penolakan permintaan Informasi kepada Pemohon dengan memuat :

1. Tanggal pembuatan surat penolakan.
2. Nomor surat penolakan.
3. Nama Pemohon.
4. Alamat Pemohon.
5. Nomor telepon/surat elektronik Pemohon.
6. Informasi yang dimohonkan.
7. Salinan hasil Pengujian Konsekuensi dalam hal Informasi yang dimohonkan dikecualikan.

8. Nama dan tanda tangan PPID dan stempel PPID.

Berdasarkan uraian di atas PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak ada permohonan permintaan informasi publik yang di tolak terkait permohonan informasi publik.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Adapun permohonan informasi adalah permohonan online, email, surat, dan datang langsung ke PPID Bawaslu Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan. Sepanjang tahun 2023 PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak menerima permohonan permintaan informasi publik




BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Pengajuan Keberatan

1. Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagai berikut :
 - a. penolakan atas permohonan informasi publik;
 - b. tidak tersedianya informasi berkala;
 - c. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
 - d. permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, Tim Sekretariat PPID mengarahkan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak penerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan sesuai format
3. Dalam mengajukan keberatan, pemohon wajib menyertakan identitas pemohon yang sah sebagaimana syarat dalam permohonan informasi
4. Pemohon Keberatan harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat tanggapan/jawaban permohonan informasi dari PPID
 - b. Formulir tanda terima permohonan informasi (dalam hal tidak ditanggapinya permohonan informasi)
5. Tim Sekretariat PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan disertai nomor registrasi keberatan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

Gambar Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik



Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik Terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab oleh PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Dari jawaban tersebut, seluruh pemohon informasi publik tidak ada yang menyampaikan keberatan atas informasi yang diterima. Sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon informasi publik dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang mereka terima tidak sesuai dengan permintaan mereka.

Pada tahun 2023 PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik. Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Bawaslu Kabupaten Kepahiang, maka pada tahun 2023 PPID Bawaslu Kepahiang tidak memiliki sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik.


B. Prosedur Penanganan Sengketa

Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

1. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

2. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.
3. Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Gambar Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa



Pada tahun 2023 jumlah permohonan Sengketa informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang jumlahnya nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2023 di lingkungan kerja Bawaslu Kabupaten Kepahiang karena PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang diresmikan pada Tanggal 29 September 2020.

BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Dalam hal pengelolaan informasi public, Bawaslu Kabupaten Kepahiang mengedepankan keaktualan berita berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Bawaslu Kabupaten Kepahiang selalu membuat berita semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang baik melalui Website yang langsung terintegrasi ke instagram maupun facebook dan youtube Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Selain itu di Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Kepahiang mengelola informasi publik melalui akun tiktok Bawaslu Kabupaten Kepahiang, melalui akun tiktok tersebut pengelolaan informasi publik yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang tentunya lebih menarik perhatian publik. Kemudian di Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Kepahiang melalui Bawaslu Provinsi Bengkulu telah terintegrasinya pelayanan informasi public melalui nomor watshapp, sehingga memudahkan admin ketika adanya permohonan informasi yang masuk melalui website karena adanya notifikasi ke watshapp admin langsung.

B. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Pada Tahun 2023 Bawaslu Provinsi Bengkulu masuk ke dalam salah satu dari 15 (lima belas) Provinsi Informatif se-indonesia yang dilakukan pengintegrasian data oleh RI dan pada Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Kepahiang meraih penghargaan sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota yang informatif se-Provinsi Bengkulu.

C. Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Daftar Informasi Publik (DIP) merupakan daftar informasi yang dapat diberikan dan diumumkan kepada publik oleh badan publik mengenai informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala, informasi yang wajib

diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam.

DIP Pemilu dan/atau Pemilihan yang selanjutnya disebut DIP Pemilu dan/atau Pemilihan adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang berada di bawah penguasaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.

adapun Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) pada PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang masih dalam proses penginputan.



BAB VI

KENDALA

Setiap Badan Publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat tidak hanya Pengadilan Negeri Bantul. Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email, faximile, surat) dan non-elektronik (datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik) kemudian publik dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang melalui website.

A. Kendala Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kurangnya SDM, khususnya untuk pengelolaan dokumentasi data dan informasi (kearsipan), dan tenaga IT yang bisa menangani/maintenance website.
2. Belum tersedianya anggaran khusus untuk PPID.
3. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal.
4. Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, yang mengakibatkan waktu semakin lama karena harus menunggu disposisi.
5. Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi publik belum sama di Bawaslu Kabupaten Kepahiang, sehingga PPID masih dianggap sebagai

pekerjaan dari bagian Hubungan Masyarakat saja, belum dianggap sebagai pekerjaan kelembagaan.

B. Kendala Eksternal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- a. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang ada dan disediakan di bidang Kepemiluan.
- b. Masyarakat atau lembaga dalam permohonan informasi tidak sesuai dengan prosedur.



BAB VII
REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Tabel Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

No.	Kendala	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Kurangnya SDM, khususnya untuk pengelolaan dokumentasi data dan informasi (kearsipan), dan tenaga IT yang bisa menangani/maintenance website	Pelatihan penguatan kapasitas SDM PPID dalam mendukung kinerja Pengelolaan PPID, disediakannya SDM yang memadai	Diadakan pelatihan-pelatihan yang dapat mendukung kinerja Pengelolaan PPID
2.	Belum tersedianya anggaran khusus untuk PPID	Anggaran khusus untuk PPID diadakan	Berkoordinasi ke Bawaslu Provinsi Bengkulu
3.	Sarana dan prasana yang masih kurang mendukung	Menyediakan ruang khusus untuk PPID serta perangkat Komputer khusus PPID	Memperbaiki kualitas pelayanan informasi, dengan melengkapi sarana dan prasarana PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang
4.	Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal	Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Melakukan sosialisasi kepada seluruh staf divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Kepahiang
5.	Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, yang mengakibatkan waktu semakin lama karena harus menunggu disposisi	Mengoptimalkan jadwal piket	Membuat dan menerapkan jadwal piket yang akan dibuat
6.	Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi publik belum sama di Bawaslu Kabupaten Kepahiang, sehingga PPID masih dianggap sebagai	Sosialisasi	Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik ke seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten

	pekerjaan dari bagian Hubungan Masyarakat saja, belum dianggap sebagai pekerjaan kelembagaan.		Kepahiang
--	---	--	-----------

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Tabel Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

No.	Kendala	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang ada dan disediakan di bidang Kepemiluan.	Mengadakan kegiatan sosialisasi pendekatan ke masyarakat	Melakukan pendekatan terhadap stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama guna memberikan pemahaman terhadap informasi kepemiluan
2.	Masyarakat atau lembaga dalam permohonan informasi tidak sesuai dengan prosedur	Sosialisasi terhadap persyaratan permohonan informasi/data	Menyediakan informasi/data yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun sebelumnya

PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang dalam pelaksanaan rekomendasi/RTL Tahun sebelumnya ada sebagian yang telah terlaksana namun ada beberapa juga yang belum terlaksana, adapun yang sudah terlaksana antara lain:

1. Sudah tersedia Sub Menu PPID pada website Bawaslu Kabupaten Kepahiang;
2. Telah melakukan Rapat Peran Tugas PPID dan Rapat Pengelolaan Data dan Informasi Publik yang masuk dan keluar guna memberi pemahaman terhadap setiap divisi;